

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG

ADMINISTRASI DAN TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN,
PEMBEBASAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK, POKOK
RETRIBUSI, DAN/ATAU SANKSINYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang	:	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Adminitrasi dan Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penundaan Pembayaran Atas Pokok Pajak, Pokok Retribusi, Dan/ Atau Sanksinya;
Mengingat	:	1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
		2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

		3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
		4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
		5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
		6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
		7. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 7);
		MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:	PERATURAN GUBERNUR TENTANG ADMINISTRASI DAN TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK, POKOK RETRIBUSI, DAN/ATAU SANKSINYA.

	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu. 2. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu. 3. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu. 4. Kepala Badan Penapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BAPENDA adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu. 5. Perangkat Daerah/ Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat PD/UPTD PPD adalah Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Daerah yang memberikan pelayanan dan melakukan pemungutan Pajak/ Retribusi daerah di Provinsi Bengkulu. 6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, Lembaga dan Bentuk Badan Lainnya termasuk kontrak Investasi Kolektif dan Bentuk Usaha Tetap. 7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 8. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau baan yang dapat dikenai pajak.
--	---

	9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 10. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. 11. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur. 12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 13. Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan. 14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut. 15. Objek Retribusi adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah. 16. Pengurangan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Pengurangan adalah pengurangan Pajak dan Retribusi Daerah yang terutang. 17. Keringanan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Keringanan adalah keringanan Pajak dan Retribusi Daerah yang terutang. 18. Pembebasan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Pembebasan adalah pembebasan Pajak dan Retribusi Daerah yang terutang.
--	---

	19. Penundaan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Penundaan adalah Penundaan Pajak dan Retribusi Daerah yang terutang. 20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. 22. Kesulitan Likuiditas adalah ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang dapat diketahui dari rasio antara aktiva lancar dan hutang lancar menunjukkan nilai kurang dari 1 (satu).
	Pasal 2 (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk: a. mengatur administrasi dan tata cara dalam Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penundaan Pembayaran atas pokok Pajak, pokok retribusi, dan/ atau sanksinya; dan b. menjadi acuan bagi PD pemungut Pajak dan retribusi dalam pelaksanaan Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penundaan Pembayaran atas pokok Pajak, pokok retribusi, dan/atau sanksinya. (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk: a. memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan Pajak dan retribusi; b. memberikan keadilan bagi Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dalam memenuhi kewajiban membayar utang Pajak dan Retribusinya; dan c. memberikan kejelasan kepada PD Pemungut Pajak dan Retribusi serta Wajib Pajak dan Retribusi mengenai pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penundaan Pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi dan/ atau sanksinya.

	BAB II PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK, POKOK RETRIBUSI DAN/ ATAU SANKSINYA Bagian Kesatu Umum Pasal 3 (1) Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok pajak, pokok retribusi dan/atau sanksiya atas permohonan atau tanpa adanya permohonan dari wajib pajak/ wajib retribusi. (2) Wajib Pajak/ wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan, Pengurangan, pembebasan dan Penundaan Pembayaran Atas pokok pajak, pokok retribusi dan/ atau sanksinya kepada Gubernur. (3) Dalam memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan Daerah. (4) Pemberian Keringanan, Pengurangan, pembebasan dan Penundaan pembayaran atas pokok pajak, pokok retribusi dan/ atau sanksinya sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Bagian Kedua Persyaratan permohonan Pasal 4 (1) Wajib Pajak/ Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran Pajak/ retribusi daerah atas SKPD/ SKRD yang diterbitkan oleh PD / UPTD PPD Kepada Gubernur. (2) Pengajuan permohonan keringanan, Pengurangan an pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban untuk membayar Pajak/ Retribusi
--	--

	dan pelaksanaan penagihan Pajak/ Retribusi. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan disertai alasan yang jelas, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: a. untuk Badan Hukum : 1. surat keterangan domisili perusahaan dan Akta Notaris; 2. fotokopi SKPD/ SKRD; 3. fotokopi SSPD/ SSRD yang sudah dibayarkan; dan 4. dokumen pendukung yang dapat dijadikan alasan pengajuan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak/ Retribusi dan/atau sanksinya. b. untuk Orang Pribadi : 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); 2. fotokopi SKPD/ SKRD; 3. fotokopi SSPD/ SKRD yang sudah dibayarkan; dan 4. dokumen pendukung yang dapat dijadikan alasan pengajuan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas Pajak/ Retribusi dan/ atau sanksinya.
	Bagian Ketiga Prosedur Pasal 5 (1) Wajib Pajak/Retribusi mengajukan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak/ Retribusi daerah secara tertulis kepada Gubernur dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) melalui PD/UPTD PPD. (2) PD/UPTD PPD melakukan pemeriksaan dan meneliti berkas permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan Pajak/ retribusi paling

	lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar. (3) Pemeriksaan dan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dalam bentuk penelitian kantor dan penelitian lapangan. (4) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala PD membuat pertimbangan atas permohonan Wajib Retribusi. (5) Hasil pemeriksaan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar untuk pengajuan rekomendasi kepada Gubernur. (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai dasar bagi Gubernur untuk pengambilan Keputusan menerima atau menolak permohonan dari wajib pajak/ Retribusi. (7) Apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, Gubernur tidak memberikan keputusan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), permohonan yang diajukan wajib Pajak/ Retribusi dianggap diterima.
	Pasal 6 (1) Dalam hal Gubernur menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), PD/UPTD PPD membuat surat pemberitahuan tentang penolakan kepada wajib Pajak/ retribusi. (2) Dalam hal Gubernur menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), BAPENDA membuat Rancangan Keputusan Gubernur tentang pemberian Keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak/ Retribusi dan/atau sanksinya. (3) Wajib Pajak/ retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran atas Pajak/Retribusi yang sudah dibayarkan (restitusi) setelah terbit Keputusan Gubemur tentang pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak/retribusi daerah.

	Bagian Keempat Kriteria Pemberian Pasal 7 Kriteria pertimbangan terhadap pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan Pajak/ Retribusi daerah meliputi: a. Kondisi wajib Pajak/ Retribusi yang tidak mampu membayar Pajak/ Retribusi; b. Bencana alam; c. Kebakaran; d. Kerusuhan massal atau huru-hara; e. Wabah penyakit; f. Kegiatan sosial. Keagamaan dan pertunjukan kesenian yang mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah;dan g. Fungsi obyek yang dikaitkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah.
	Pasal 8 (1) Kondisi wajib pajak/ retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) merupakan kerugian komersial pada tahun sebelumnya, antara lain dapat diketahui dari: a. perhitungan rugi laba atau laporan laba rugi pada laporan keuangan komersial perusahaan yang menunjukkan adanya perbedaan minus antara penghasilan bruto dikurangi biaya; dan b. SPT Tahunan PPh Badan yang menunjukkan penghasilan bruto setelah Pengurangan biaya didapat kerugian, kerugian dimaksud merupakan kerugian sebelum diperhitungkan dengan penyesuaian fiskal serta tidak termasuk kompensasi kerugian tahun sebelumnya. (2) Dalam hal Wajib Retribusi mengalami kerugian, kesulitan likuiditas, atau kebangkrutan, Gubernur dapat menunjuk Kepala PD untuk melakukan pemeriksaan/audit pada Wajib Retribusi sebagai pertimbangan untuk menentukan besaran pengurangan dan pembebasan retribusi

	Pasal 9 Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penundaan Pembayaran atas Pokok dan/ atau Sanksi tidak dapat dilakukan bersamaan dalam satu masa Retribusi.
	BAB III PENGENDALIAN DAN PELAPORAN Pasal 10 (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Gubemur ini dilakukan oleh Kepala PD/UPTD PPD. (2) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubemur melalui Sekretaris Daerah.
	BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Ketentuan: a. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Nomor 19); b. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Nomor 20); Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
	Pasal 12 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.
	Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal GUBERNUR BENGKULU, H. HELMI HASAN
Diundangkan di Bengkulu pada tanggal Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,	

H. HARYADI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2023 NOMOR

DRAFT